



PUTUSAN

Nomor : 10/Pdt.G/2018/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KORNELIS F. NUSAN, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai-----

----**PENGGUGAT ;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. NOTOE M. SALEH, S.H., M.H., 2. IKSANUDIN, S.H., Pengacara- Advokat dari kantor Advokat-Pengacara "NOTOE M. SALEH, SH.,MH." Berkantor di jalan G. Obos VII No:15 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Negeri Kasongan dengan Nomor Register 15/PDT/2018/SK/PN KSN tertanggal 2 Mei 2018;

M E L A W A N :

1. LALANG,

.....

2. GUYANG

P.AGAN,

.....

3. HARIHANDI, Pekerjaan Swasta (Ketua Koperasi Putra Mangkikit Jaya (KPMJ)), beralamat di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. SLAMET RIYANTO, S.H., M.H., 2. RIDWAN SAFARUDDIN, S.H., 3. MUHAMMAD CHALIS DAMRAH, S.H., dan 4. TUTUS BUDI HANDOYO, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada RDS & Partners berkantor di Gedung Inkoppel Lt. I-103 Jalan Tambak No. 2 Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Negeri Kasongan dengan Nomor Register 24/PDT/2018/SK/PN KSN tertanggal 25 Juni 2018;

DEWAN DIREKSI PT. KARYA DEWI PUTRA (PT. KDP), beralamat di Jalan RTA Milono Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai

.TERGUGAT II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. SATRIA LESMANA, S.H., 2. WENNIETON, S.H., 3. RENIUS J. A. SIMAMORA, S.H., dan 4. DODI YOANDA LUBIS, S.H., Staff bagian hukum / litigasi PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Negeri Kasongan dengan Nomor Register 17/PDT/2018/SK/PN KSN tertanggal 21 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 2 Mei 2018 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ksn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada Memiliki Tanah / Lahan Yang digarap dengan berladang Berpindah - pindah Secara Adat Dayak Propinsi Kalimantan Tengah, Sebagaimana Surat Komisi /Pengukuran Tanah / Belukar bekas berladang dengan Nomor : 03/PEM-DES/TK/II/1997,Tanggal 3 Pebruari tahun 1997;
2. Bahwa Tanah/Lahan Milik Penggugat, Digarap sejak tahun 1970 , Secara Turun Temurun Mulai dari orang tua / ayah kandung Penggugat yang bernama F.NUSAN MARI (alm), Bahwa setelah orang tua

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meninggal atas Penguasaan/Pemeliharaan Tanah/Lahan Milik Penggugat beralih/dilanjutkan oleh Penggugat Sendiri sampai sekarang ini;

3. Bahwa sebelumnya Penggugat bertempat tinggal di Desa batu badinding Dan Sekarang Penggugat Bertempat tinggal didesa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;

4. Bahwa dalam melakukan aktifitas menuju Tempat objek Sengketa Sebelum ada jalan darat Penggugat Melalui Jalur Sungai dengan menggunakan / Memakai Transfortasi Sungai Jenis Perahu Jukung.

5. Bahwa diatas Tanah/Lahan Milik Penggugat, Penggugat ada membangun Rumah/Pondok yang beratap Sirap dan dinding, Lantai dari Papan dan masih utuh sampai sekarang, Selain itu diatas tanah / lahan Milik Penggugat, Penggugat Juga ada menanam berbagai Macam Jenis Tanaman yang mempunyai Nilai Ekonomis antara lain : Karet, Rotan, Durian, Nangka, Cempedak ,Pinang dan lain-lain;

6. Bahwa pada tahun 2008 masuk Koperasi Putra Mangkikit Jaya (KPMJ) Dengan Program membangun kebun kelapa Sawit, didesa Tumbang Kalemei, Pda tahun tersebut juga Koperasi Putra Mangkikit Jaya. Mulai Melakukan aktifitasnya yaitu Pembukaan Lahan;

7. Bahwa Penggugat ada Memiliki Tanah/Lahan bekas berladang Sesuai Dengan Posita 1 halaman 2 dalam Gugatan Perkara ini, Sebagaimana Surat Komisi / Pengukuran Tanah / Belukar bekas berladang dengan Nomor : 03/PEM-DES / TK / II / 1997, Tanggal 3 Pebruari 1997, dengan Letak Tanah,Ukuran dan batas-batas Sebagai berikut :

a. Letak Tanah/Lahan.

Sei Asuh Jalan EX PT.KTC Km 19-Km 23 diwilayah Hukum Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;

b.Ukuran tanah. :

- Panjang : 2979 Meter.
- Lebar. : 1349.Meter.
- Luas. : 4018 671 M2.

c.Batas-batas. :

- Sebelah utara berbatas : Idalson/Using.

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas : Baing Tampei.
- Sebelah Selatan berbatas : Jalan Ex PT.KTC km 19-km 23.
- Sebelah barat berbatas : SAPARI/RINDATOR.

8. Bahwa Sesuai Posita 7 huruf b dalam Gugatan ini dari luas tanah/ lahan 4018.671(empat juta delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh satu Meter persegi) Milik Penggugat yang digusur/ digarap serta ditanami dengan Kelapa Sawit oleh Tergugat I Dan oleh Tergugat II, dilakukan Secara Paksa, Walaupun belum ada Persetujuan/Penyerahan dari Penggugat Selaku Pemilik yang Sah;

9. Bahwa Sesuai dengan Posita 8 dalam Gugatan ini, Penggusuran/ Penggarapan yang dilakukan Oleh Tergugat I Serta oleh Tergugat II atas Tanah/ Lahan Milik Penggugat, Masih ada tersisa kurang lebih 2 (dua) Hektar serta dengan rumah/Pondok;

10. Bahwa atas Perbuatan Yang dilakukan oleh Tergugat I Dan Tergugat II, Yang menggarap / menggusur tanah / lahan Milik Penggugat, Penggugat Sangat Keberatan, Maka Penggugat mengajukan surat laporan Pengaduan Yang ditujukan Kepada Presiden Republik Indonesia. Tanggal 28 Pebruari 2013;

11. Bahwa Presiden Republik Indonesia telah menerima Surat Laporan Pengaduan Sesuai dengan Posita 10 dalam Gugatan ini, dan dijawab melalui Deputi Bidang Hubungan kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Sesuai dengan Surat Nomor : b-641/Kemensetneg/D-3/SR.0407/04/2013, Yang ditujukan Kepada Bupati Katingan, Untuk menyelesaikan masalah Lahan Milik Penggugat yang digarap / digusur oleh Tergugat I Dan Tergugat II, didesa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;

12. Bahwa Sesuai dengan Posita 7 dalam Gugatan ini, dari luas lahan Milik Penggugat Seluas 4018 671(empat juta delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh satu meter persegi) tersebut, Yang digarap / digusur oleh Tergugat I Dan oleh Tergugat II, hanya bersisa kuran lebih 2(dua) hektar yang tidak digusur;

13. Bahwa Sesuai dengan Posita 12 dalam Gugatan ini, tanah/ lahan Milik Penggugat Seluas 4018671(empat Juta delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh satu meter Persegi) ,Bahwa Penggugat Tidak ada / Tidak Pernah Membuat Surat Penyerahan atau Surat Pernyataan

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Tanah/Lahan Milik Penggugat Kepada Tergugat I Serta Kepada Tergugat II;

14. Bahwa atas Perbuatan Tergugat I Serta Tergugat II, yang telah Menguasai dengan Tanpa Hak Atas Tanah/Lahan Milik Penggugat dengan menanam kelapa Sawit diatas tanah / lahan, Tanpa Persetujuan dari Penggugat adalah Merupakan Perbuatan melawan Hukum;

15. Bahwa sesuai dengan posita 14 dalam Gugatan ini, Sebelumnya Tanam Tumbuh yang ada diatas tanah / lahan Milik Penggugat Merupakan Nilai Ekonomis, Sehingga dengan dimusnahkannya Tanam Tumbuh diatas tanah/lahan Milik Penggugat oleh Tergugat I Dan oleh Tergugat II, Penggugat mengalami Kerugian Materiil maupu Kerugian Imatriel;

16. Bahwa untuk menentukan kebenaran, Kepemilikan tanah/lahan Penggugat, Penggugat dapat Membuktikan dengan Menunjukan Surat Bukti Kepemilikan dan Menghadirkan Saksi-Saksi disidang Pengadilan Serta dapat menunjukan Tempat Tanah/Lahan Milik Penggugat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kasongan / Hakim Ketua / Majelis Hakim Anggota Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, Pada saat/Ketika Pemeriksaan Setempat;

17. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon Kepada Pengadilan Negeri Kasongan berkenan kiranya Untuk Lebih dahulu Melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaq) terhadap tanah / lahan yang menjadi objek Sengketa dalam Perkara ini, karena Penggugat Kwatir tanah / lahan Milik Penggugat dipindah tangankan oleh Tergugat I Serta Tergugat II Kepada Pihak lain dengan Maksud untuk membebaskan diri dari beban Eksekusi Dikemudian hari atau setidaknya - tidaknya dapat menyulitkan Pelaksanaan Putusan dalam Perkara ini;

18. Bahwa Pihak tergugat I dan Tergugat II, Tanpa memiliki Legalitas atau bukti kepemilikan, Namaun Melakukan aktipitan Penggusuran/Penggarapan serta menanam kelapa Sawit diatas tanah/Lahan Milik Penggugat;

19. Bahwa atas tanah/lahan Milik Penggugat dengan luas 4018671 (empat juta delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh satu meter persegi) berdasarkan bukti-bukti surat yang dimiliki oleh Penggugat serta dengan bukti Fakta - Fakta dilapangan yang tidak dapat dibantah oleh Tergugat I Dan Tergugat II, Bahwa tanah/lahan Sesuai dengan Surat Komisi/Pengukuran Tanah belukar bekas berladang Nomor : 03/ PEM-

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DES/TK/II/ 1997,Tanggal 3 Pebruari tahun 1997 adalah Sah Milik Penggugat;

20.Bahwa Sesuai dengan Posita 19 dalam Gugatan Perkara ini, Tidak ada memilik Dasar Hukumnya Tergugat I Dan Tergugat II, Untuk melakukan Penggusuran / Penggarapan atas tanah / lahan Milik Penggugat, Karena antara Penggugat dengan Tergugat I Dan Tergugat II Tidak ada Perikatan Hukum Sesuai Pasal 1234 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

21.Bahwa Sesuai dengan Posita 19, 20 dalam Gugatan Perkara ini, antara Penggugat dengan Tergugat I Dan Tergugat II,Tidak ada Perikatan Hukum Karena Penggugat Tidak Pernah / tidak ada menyerahkan tanah/lahan miliknya untuk digarap atau digusur oleh Tergugat I Dan Tergugat II Maka untuk itu Kepada Tergugat I Dan Tergugat II Segera Menyerahkan Kembali dengan suka Rela dan Tanpa beban Apapun Kepada Penggugat yang berhak , Sesuai Surat Komisi/ Pengukuran Tanah belukar bekas berladang Nomor : 03/PEM-DES /TK / II/1997, Tanggal 3 Pebruari 1997;

22.Bahwa Sesuai dengan Posita 21 Gugatan Dalam Perkara ini, Maka Penggugat Mengambil/menarik kembali Tanah/Lahan Milik Penggugat Untuk dikelola sendiri, segala apa yang ada diatas tanah / lahan Milik Penggugat Sesuai dengan Surat Nomor : 03/ PEM-DES / TK / II / 1997, Tanggal 3 Pebruari 1997, Berdasarkan Pasal 571 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) , oleh karenanya Penggugat tetap melakukan Kegiatan Panen Buah Kelapa Sawit diatas tanah / lahan itu adalah Hak Milik Penggugat;

23.Bahwa benar waktu Kuasa Penggugat Mendirikan dan Menjabat Ketua Koperasi Putra Mangkikit Jaya (KPMJ) Kuasa Penggugat bertemu dengan Para Pemilik Tanah / Lahan Yang Tanah / lahannya digusur / digarap Termasuk Penggugat, Dan Kuasa Penggugat berjanji bahwa Apabila Tiba Saatnya Panen buah kelapa Sawit Sudah Normal Para Pemilik Tanah / Lahan akan membuat Surat Pernyataan Penyerahan Tanah/lahan nya Kepada Koperasi Putra Mangkikit Jaya(KPMJ);

24.Bahwa sesuai dengan Posita 23 dalam Gugatan Perkara ini, Para Pemilik Tanah/Lahan Termasuk Penggugat Menyetujui Tawaran Kuasa Penggugat /Pendiri /Ketua Koperasi Putra Mangkikit Jaya(KPMJ) Yaitu

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membuat Surat Pernyataan Penyerahan Tanah / Lahan Miliknya Kepada Koperasi Putra Mangkikit Jaya(KPMJ);

25.Bahwa sesuai dengan Posita 24 dalam Gugatan Perkara ini, Kelapa Sawit yang ditanam oleh Koperasi Putra Mangkikit Jaya diatas Tanah/ Lahan Milik Masyarakat dan Penggugat Pada tahun 2014, sudah mulai berbuah Pasir;

26.Bahwa sesuai dengan Posita 25 dalam Gugatan Perkara ini,Kuasa Penggugat/ Pendiri/Ketua Koperasi Putra Mangkikit Jaya(KPMJ) Kembali mau bertemu dengan Para Pemilik Tanah/Lahan Termasuk Penggugat Untuk menindaklanjuti Perjanjian lisan Antara Pemilik Tanah/Lahan termasuk Penggugat dengan Kuasa Penggugat/Pendiri/Ketua Koperasi Putra Mangkikit Jaya(KPMJ)Tentang akan dibuatnya Surat Pernyataan Penyerahan Tanah/lahan Kepada Koperasi Putra Mangkikit Jaya(KPMJ);

27.Bahwa sesuai dengan Posita 26 dalam Gugatan Perkara ini, Kuasa Penggugat /Pendiri/Ketua Koperasi Putra Mangkikit Jaya (KPMJ) DiDemo dan dipaksa Mundur dari Jabatannya Sebagai Ketua Koperasi Putra Mangkikit Jaya (KPMJ), OLEH Tergugat I DAN Tergugat II Serta Kawan-kawan;

28.Bahwa Sesuai dengan Posita 27 dalam Gugatan Perkara ini, Pergantian Ketua Koperasi Putra Mangkikit Jaya (KPMJ) dilakukan, Dengan Ketuanya yang baru yaitu LALANG BIN IYUNG (Tergugat I).Sehingga Pengurusan Tentang Penyerahan oleh Para Pemilik Tanah/Lahan Termasuk Penggugat dengan Kuasa Hukum Penggugat/Pendiri/Ketua Koperasi Putra Mangkikit Jaya(KPMJ) Tidak Jadi;

29.Bahwa sesuai dengan Posita 28 dalam Gugatan Perkara ini, bahwa jelas Penggugat tidak ada membuat Surat Pernyataan Penyerahan tanah/lahan Milik Penggugat Kepada Tergugat I Dan Tergugat II, Maka dengan demikian Tergugat I Dan Tergugat II Sama sekali tidak ada hubungan Perikatan Hukum dengan Penggugat, Sesuai dengan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata);

30.Bahwa Sesuai dengan Posita 29 dalam gugatan ini Tanah / Lahan yang menjadi objek Sengketa adalah Sah Milik Penggugat, Maka Penggugat Tetap dapat melakukan Kegiatan Panen buah kelapa Sawit diatas / lahan Milik Penggugat, Sesuai dengan Pasal 57 1 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata(KUHPerdata);

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Bahwa Untuk menjamin Terpenuhinya dan dilaksanakannya Putusan atau ditaatinya Putusan Dalam Perkara ini, oleh Tergugat I Dan Tergugat II Dihukum secara Tanggung Renteng untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) Kepada Penggugat Sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) Setiap kali, Tergugat I Dan Tergugat II lalai atau Tidak Memenuhi isi Putusan dalam Perkara ini;

32. Bahwa Penggugat Sangat Kuatir dengan Segala Kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat I Dan Tergugat II Diatas Tanah/Lahan objek sengketa Milik Penggugat Dan Untuk Menghindari Kerugian Yang lebih besar dan k arena Lisensinya. Maka dapat Kiranya Pengadilan Negeri Kasongan Menjatuhkan Putusan Provisi terlebih dahulu Sebagai Berikut :

DALAM PROVISI;

Memerintahkan Tergugat I Dan Tergugat II atau Siapa Saja Yang mendapatkan Hak dari Tergugat I dan Tergugat II Untuk Menghentikan Segala Kegiatan melakukan atau tidak melanjutkan Segala Tindakan - Tindakan Kegiatan berupa apapun Juga atau Memanen Buah Kelapa Sawit diatas Tanah / Lahan Milik Penggugat, yang disengketakan Sampai ada Putusan Pengadilan Yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dalam Perkara ini; Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat Mohon Kepada Pengadilan Negeri Kasongan Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan Untuk Menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kasongan dalam Perkara ini adalah Sah Dan berharga.
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I Dan Tergugat II Yang telah Menggusur/menggarap dan menanam kelapa sawit diatas tanah/ lahan Milik Penggugat dengan Tanpa Hak adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan menurut Hukum, bahwa Penggugat adalah orang yang Paling berhak, atas tanah/lahan Sengketa Yang terletak di Sei Asuh Jalan EX PT.KTC Km 19 - Km 23, Diwilayah Hukum Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah. Dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Ukuran : Panjang : 2979 meter.
Lebar. : 1347 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas. : 4018671 M2.

b. Batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan : IDALSON/USING.
- Sebelah timur berbatasan dengan : BAING TAMPEI.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan EX PT.KTC.
- Sebelah barat berbatasan dengan : SAPARI/RINDATOR.
- Sebagaimana tersebut didalam Surat Komisi/Pengukuran Tanah belukar Bekas berladang Nomor : 03 / PEM – DES /TK / II /1997, Tanggal 3 Pebruari 1997;

5. Menghukum Tergugat I Dan Tergugat II Untuk Menyerahkan Tanah/ Lahan Kepada Penggugat atau Siapa s aja yang memperoleh Hak dari Tergugat I Dan Tergugat II Dan Untuk Segera mengosongkan/menghenti kan segala kegiatan aktipitas diatas tanah/ lahan Sengketa tersebut dan selanjutnya menyerahkan tanah/lahan itu kepada Penggugat Selaku Pihak yang Paling berhak bebas dari segala beban.

6. Menyatakan atas kegiatan Penggugat melakukan Panen buah kelapa sawit diatas tanah /lahan Milik Penggugat adalah Sah menurut Hukum.

7. Menyatakan Penggugat Tidak ada menyerahkan tanah/lahan Milik Penggugat Kepada Tergugat I Dan Tergugat II ;

8. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada Perikatan Hukum.

9. Menyatakan Penggugat menarik kembali Tanah/lahan Milik Penggugat adalah Sah menurut Hukum.

10. Menghukum Tergugat I Dan Tergugat II Secara Tanggung Renteng untuk Membayar uang Paksa (Dwang Som) Kepada Penggugat Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) , setiap kali Tergugat I Dan Tergugat II Lalai melaksanakan Putusan dalam Perkara ini;-----

11.Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvorbaar Bij Voerraad), Walaupun Tergugat I dan Tergugat II Menyatakan Verzet, Banding mamupun Kasasi;

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Untuk membayar biaya Perkara yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR :

Dalam Peradilan Yang baik, Mohon Keadilan yang seadil-adilnya (exaegus et bono);

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut, dan untuk Tergugat I dan Tergugat II datang dan menghadap masing-masing Kuasa hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara perdamaian melalui Prosedur Mediasi sebagaimana ditetapkan dalam PERMA No. 01 Tahun 2016, untuk itu Ketua Majelis berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk: ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH, salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Kasongan untuk melakukan Proses Mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan dari Mediator tertanggal 25 Juni 2018, bahwa ternyata upaya perdamaian yang dilakukan oleh Mediator tersebut gagal mencapai kata sepakat untuk berdamai, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan Pembacaan Surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 10 Juli 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Error In Persona

Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum perkara a *quo* adalah error in persona dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Penggugat dalam Gugatan a *quo* mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum menggarap tanah yang menjadi objek sengketa secara bersama-sama.
2. Faktanya Tergugat I merupakan Pengurus Koperasi Putra Makikit Jaya. Lalang merupakan Ketua Koperasi Putra Makikit Jaya, Guyang P. Agan merupakan Sekretaris Koperasi Putra Makikit Jaya, dan Harihandi merupakan Bendahara Koperasi Putra Makikit Jaya. Tergugat I secara bersama-sama dalam melakukan perbuatannya untuk dan atas nama Koperasi Putra Makikit Jaya;
3. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian berbunyi "Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan



kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi'. Bahwa Koperasi sebagai badan hukum merupakan subjek hukum yang memikul tanggung jawab (aansprakeiikjheid) atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan koperasi tersebut. Koperasi Putra Makikit Jaya merupakan badan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 047 K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993 menyatakan "Seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan. Yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan, karena Perseroan adalah Badan Hukum tersendiri, sehingga merupakan Subyek hukum yang terlepas dari pengurusnya (Direksi)". Bahwa Perseroan Terbatas mempunyai kesamaan dengan Koperasi yaitu sama-sama badan hukum sehingga merupakan subjek hukum. Sedangkan peran direksi sama seperti pengurus koperasi yaitu sama-sama melakukan pengurusan badan hukum masing-masing;

5. Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat I dalam Gugatan a quo karena seharusnya yang digugat adalah Koperasi Putra Makikit Jaya sebagai subjek hukum.

Berdasarkan uraian-uraian di atas Gugatan a quo menunjukkan bahwa gugatan error in persona sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim memeriksa Gugatan a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankeiijke Verkliaard).

B. Gugatan Obscur Libel

Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum perkara a quo adalah *Obscur Libel* atau gugatan tidak relas dasar hukum dalil gugatannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1 Penggugat dalam halaman 2 poin 2 gugatan menyatakan bahwa tanah/lahan milik Penggugat digarap sejak tahun 1970, secara turun temurun mulai dari orang tua/ ayah kandung Penggugat yang bernama F. NUSAN MARI (Alm), bahwa setelah setelah orang tua Penggugat meninggal atas penguasaan/ pemeliharaan tanah/lahan Milik Penggugat beralih/ dilanjutkan oleh Penggugat sendiri sampai sekarang ini;



2 Penggugat dalam halaman 2 poin 3 gugatan menyatakan "Bahwa sebelumnya Penggugat bertempat tinggal di Desa batu banding dan Sekarang Penggugat Bertempat tinggal di desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah.

3. *Bahwa atas posita tersebut disimpulkan bahwa tanah objek sengketa awalnya bukan milik Penggugat tapi milik Alm. F. NUSAN MARI yang merupakan ayah kandung Penggugat maka sudah seharusnya dijelaskan apa dasar peralihan dari Alm. F. NUSAN MARI kepada Pengugat. Namun, dalam posita gugatan perkara a quo tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian peristiwa secara jelas yang mendasari gugatan yaitu:*

- Sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh tanah objek sengketa dari Alm. F. NUSAN MARI, apakah secara warisan atau hibah?

- Jika tanah objek sengketa tersebut adalah warisan (*quod non*), Berapa dan siapa saja yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut?

4. *Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 berbunyi "gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa, apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya'.*

5. *Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985 berbunyi "gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur karena dianggap tidak memenuhi dasar (feiteelijke grond) gugatan;*

Berdasarkan uraian-uraian di atas, menunjukkan gugatan perkara *a quo* merupakan gugatan yang Obscuur Libel atau gugatan tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa Gugatan *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet OntvankeUjke Verklaard*).

C. Penggugat Tidak Mempunyai Persona Standi in Judicio

Bahwa dalam gugatan perkara *a quo* Penggugat Tidak Mempunyai Persona Standi in Judicio dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Penggugat dalam halaman 2 poin 2 gugatan menyatakan "Bahwa Tanah/Lahan Milik Penggugat, Digarap sejak tahun 1970, Secara Turun Temurun Mulai dari orang tua / ayah kandung Penggugat yang bernama F. NUSAN MARI (alm). Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal atas



Penguasaan/Pemeliharaan Tanah/Lahan Milik Penggugat beralih/dilanjutkan oleh Penggugat Sendiri sampai sekarang ini;

2. Bahwa dengan demikian tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya (*quod non*) adalah berdasarkan warisan dari Alm. F. NUSAN MARI. Dikarenakan tanah tersebut merupakan warisan sudah seharusnya yang menjadi yang menggugat adalah para ahli waris, bukan hanya Penggugat sebagai salah satu ahli waris. Penggugat secara sendiri tidak berhak mengajukan gugatan atas sebuah sengketa objek tanah yang diperoleh dari warisan.

3. Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (penerbit Sinar Grafika, Cetakan ketiga Desember 2005) halaman 438 menyatakan sebagai berikut: " Yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan PN atas perkara tersebut."

Penggugat dalam gugatan *a quo* bukan merupakan pihak yang berhak mengajukan gugatan atas sebuah sengketa objek tanah yang diperoleh dari warisan dengan kata lain Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio. Yang berhak mengajukan gugatan perkara *a quo* adalah para ahli waris.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, menunjukkan Penggugat Tidak Mempunyai Persona Standi in Judicio sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim memeriksa Gugatan *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeelijke Verklaring*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang diungkapkan dalam Gugatan *a quo*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Penggugat Tidak Memiliki Hak Kepemilikan Atas Tanah Objek Sengketa Berikut Buah Kelapa Sawit

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas Penggugat adalah pemilik hak atas tanah objek sengketa dan buah kelapa sawit yang tumbuh di atasnya. Tergugat I dapat membuktikan bahwa Tergugat I berhak atas tanah objek sengketa beserta apa yang ada di atas tanah tersebut. Tergugat I akan membuktikannya pada proses pembuktian.

2. Penggugat dalam halaman 2 poin 2 gugatan menyatakan "Bahwa Tanah/Lahan Milik Penggugat, Digarap sejak tahun 1970, Secara Turun Temurun Mulai dari orang tua / ayah kandung Penggugat yang bernama F NUSAN MARI (aim),



Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal atas Penguasaan/Pemeliharaan Tanah/Lahan Milik Penggugat beralih/dilanjutkan oleh Penggugat Sendiri sampai sekarang ini'

Penggugat dalam halaman 2 poin 3 gugatan menyatakan "Bahwa sebelumnya Penggugat bertempat tinggal di Desa batu bandiding dan Sekarang Penggugat Bertempat tinggal didesa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah'.

Penggugat dalam halaman 3 poin 7 gugatan menyatakan "Bahwa Penggugat ada Memiliki Tanah/Lahan bekas berladang Sesuai Dengan Posita 1 halaman 2 dalam Gugatan Perkara ini, sebagaimana Surat Komisi / Pengukuran Tanah / Bertukar berkas berladang, dengan Nomor: 03/PEM-DES/TK/II/1997, Tanggal 3 Pebruari 1997, dengan letak tanah, ukuran dan batas batas sebagai berikut: a. letak tanah lahan Sei Asuh Jalan EX PT.KTC Km 19-Km23 diwilayah Hukum Desa Tumbang Ke/emei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah.....dst'

Penggugat mendalilkan bahwa lokasi tanah objek sengketa berada di Desa Tumbang Kelemei, namun ironisnya Penggugat tidak menguasai bahkan tinggal di Desa Tumbang Kelemei di mana tanah objek sengketa terletak. Sudah seharusnya jika mendalilkan sebuah suatu kebendaan, maka pihak yang mendalilkan haruslah menguasai kebendaan tersebut. Dalam gugatan tidak jelas kapan Penggugat menguasai tanah objek sengketa???

3. Dasar kepemilikan yang didalilkan Penggugat adalah kepemilikan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Selain itu, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat membangun dan menanam segala jenis tanaman adalah dalil yang tidak berdasar. Dalam gugatan tersebut, Penggugat tidak menyebutkan kapan Penggugat membangun sebuah bangunan dan menanam segala jenis tanaman???

Surat Komisi / Pengukuran Tanah / Berlukar berkas berladang, dengan Nomor:03/PEM-DES/TK/II/1997, Tanggal 3 Pebruari 1997 bukan merupakan suatu bukti kepemilikan tanah dan/atau bukti penguasaan tanah secara sah sesuai dengan hukum yang berlaku dikarenakan surat tersebut bukan merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yang menimbulkan suatu keadaan hukum baru kepada nama yang disebutkan dalam surat tersebut.

Seharusnya jika Surat Komisi / Pengukuran Tanah / Berlukar berkas berladang, dengan Nomor: 03/PEM-DES/TK/II/1997, Tanggal 3 Pebruari 1997 adalah bukti kempemilikan (quod non) maka dalam gugatan perkara a quo Penggugat



menyebutkan dengan tegas bahwa Surat Komisi / Pengukuran Tanah / Berlukar berkas berladang, dengan Nomor: 03/PEM- DES/TK/II/1997, Tanggal 3 Pebruari 1997 atas nama Alm. F. NUSAN MARI. Faktanya hal ini tidak ada dalam gugatan perkara a quo.

Oleh karena itu, Tergugat I mensomer Penggugat untuk membuktikan sejak kapan Penggugat menguasai tanah objek sengketa baik secara dokumen tertulis maupun saksi fakta.

4. Dikarenakan gugatan Penggugat tidak berdasar dan cenderung mengada- ngada maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara Gugatan a quo secara keseluruhan.

B. Tanah Objek Sengketa Telah Diserahkan Kepada Koperasi Putra Makikit Jaya

Tergugat I membantah dalil Penggugat pada halaman 3 poin 7 gugatan. Tanah yang menjadi objek sengketa merupakan milik Koperasi Putra Makikit Jaya yang mana akan Tergugat I buktikan pada saat agenda pembuktian bukti surat. Koperasi Putra Makikit Jaya telah mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten Katingan pada tahun 2010. Pada tahun 2008 telah ada Kesepakatan Bersama Masyarakat Desa Tumbang Kelemei mengenai penetapan areal plasma Masyarakat Desa Tumbang Kelemei.

Pada awal penggarapan lahan Koperasi Putra Makikit Jaya tahun 2012 berjalan lancar dan aman, namun pada saat tanaman mulai menghasilkan, barulah berbagai pihak mulai melakukan berbagi klaim atas lahan Koperasi Putra Makikit Jaya dengan berbagai cara. Salah satunya yang melakukan klaim tersebut adalah Penggugat. Koperasi Putra Makikit Jaya menolak klaim Penggugat karena tidak mempunyai dasar sama sekali.

Tergugat I membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II serta kawan-kawan mendemo dan memaksa mundur Pendiri/Ketua Koperasi Putra Makikit Jaya. Pergantian ketua Koperasi Putra Makikit Jaya adalah sesuai dengan hasil rapat anggota bukan pemaksaan seperti yang didalikan oleh Penggugat. Tergugat I akan membuktikan bahwa dalil Penggugat tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Dikarenakan gugatan Penggugat tidak berdasar dan cenderung mengada-ngada maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara Gugatan a quo secara keseluruhan.

C. Mengenai Sita Jaminan

Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 poin 17 menyatakan "Bahwa oleh



karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kasongan berkenan kiranya untuk lebih dahulu melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah / lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, karena Penggugat khawatir tanah/lahan milik Penggugat dipindah tangankan oleh Tergugat I serta Tergugat II kepada pihak lain dengan maksud untuk membebaskan diri dari beban eksekusi dikemudian hari atau setidaknya tidaknya dapat menyulitkan pelaksanaan putusan dalam perkara ini'. *Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut dengan beberapa alasan-alasan sebagai berikut:*

1. Sita Jaminan diatur dalam Pasal 261 ayat 1 Rbg dengan bunyi sebagai berikut:

"Bila ada dugaan yang berdasar bahwa seseorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerak atau yang tetap, agar dapat dihindarkan ja tuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya"

Sita jaminan conservatoir beslag mengacu pada Pasal 261 ayat 1 Rbg dengan ketentuan yaitu:

- Harus ada sangkaan yang beralasan bahwa sebelum perkara diputus atau pelaksanaan putusan, tergugat akan menggelapkan atau menghilangkan barang-barangnya;
- Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat;
- Barang yang disita adalah barang milik tergugat bukan milik penggugat;
- Permohonan sita jaminan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang memeriksa perkara tersebut;
- Barang yang dapat disita berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

2. Berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 1975 perihal Sita Jaminan berupa Conservatoir Beslag bahwa penerapan sita jaminan dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 HIR/261 Rbg);
- Agar diingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara conservatoir beslag dan revindicatoir beslag seperti ditentukan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan;
- Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;
- Agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat;
- Agar lebih dulu dilakukan penyitaan atas benda-benda bergerak dan baru diteruskan ke benda-benda tetap jika menurut perkiraan nilai benda-benda bergeraknya tidak akan mencukupi;
- Agar selalu diingat pula akan ketentuan dalam Pasal 196 H.L.R./213 R.Bg. dan Pasal 199 H.L.R./214 R.Bg mengenai benda-benda tetap yang harus dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu di Pengadilan Negeri dan bahwa tembusan berita acara harus disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah (Agraria) atau Pejabat yang bertugas membuat akta jual-beli tanah sehingga tidak akan terjadi pemindahantanganan benda-benda yang ada di bawah penyitaan itu;
- Agar benda-benda yang disita tidak diserahkan kepada Pihak pemohon, karena hal itu menimbulkan kesan seolah-olah sudah pasti perkara akan dimenangkan oleh pemohon dan seolah-olah putusannya nanti akan uitvoerbaar bij voorraad.

3. Dalam Gugatan a quo tidak menunjukkan bahwa Tergugat I memiliki hutang kepada Penggugat. Gugatan Penggugat tidak berdasar cenderung mengada-ngada sebagaimana Tergugat I jelaskan dalam jawaban ini karena Penggugat tidak mempunyai alas hak yang sah sama sekali. Oleh karena itu, syarat sita jaminan yang ditentukan dalam Pasal

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



261 Rbg tidak terpenuhi dalam permohonan sita jaminan Penggugat.

4. Penggugat dalam Gugatan a quo tidak memberikan alasan yang dapat diperkirakan bahwa Tergugat I akan melarikan diri atau menggelapkan barang-barang milik Tergugat I maupun tanah objek sengketa.

Bahwa tanah objek sengketa berupa benda tidak bergerak yang mana peralihannya tidak semudah seperti benda bergerak, sehingga sangat mustahil hal tersebut dilakukan oleh Tergugat I.

Selain itu, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tanah objek sengketa milik Penggugat, namun ironis Penggugat meminta conservatoir beslag. Seharusnya bila Penggugat yakin bahwa tanah objek sengketa milik Penggugat (**quod non**) maka Penggugat mengajukan sita jaminan berupa revindicatoir beslag yang pada hakekatnya Penggugat meminta sita jaminan kebendaan miliknya yang dalam penguasaan Tergugat.

Dengan demikian permohonan sita jaminan tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata dan tidak ada alasan yang logis serta alasan yang komperhensif maka sudah sepatutnya permohonan sita jaminan demikian ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara Gugatan a quo.

D. Mengenai Provisi

1. Menurut Prof Sudikno Mertokusumo, Putusan Provisi adalah putusan menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.

2. *Hukum Acara Perdata yang berlaku tidak mengatur secara detail mengenai putusan provisi. Pasal 181 ayat 2 HXR hanya mengatur secara umum yaitu "Pada keputusan sementara dan keputusan lain yang mendahului keputusan terakhir, pengambilan keputusan tentang biaya perkara boleh ditangguhkan sampai pada waktu dijatuhkan keputusan terakhir".*

3. Bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 1965 tentang Putusan Provisionil menyatakan bahwa untuk menjatuhkan Putusan Provisionil maka Pengadilan Negeri perlu mendapatkan izin khusus dari Mahkamah Agung. Adapun petikan bunyi SEMA tersebut sebagai berikut:

" untuk mencegah kesulitan yang dapat timbul karena adanya putusan provisionil, apabila dalam suatu perkara perdata yang diajukan tuntutan provisionil/ yang dikabulkan, maka untuk melaksanakan putusan selain itu harus ada persetujuan khusus dan Mahkamah Agung'



4. Permohonan Provisi Penggugat tidak berdasar sama sekali karena Penggugat tidak memiliki hak apapun atas objek tanah sengketa. Selain itu, tidak ada hal yang mendesak dalam permohonan provisi Penggugat.

Dengan demikian permohonan provisi tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata dan tidak ada alasan yang mendesak maka sudah sepatutnya permohonan provisi demikian ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara Gugatan a quo Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat I meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Gugatan a quo untuk memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I.
- Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam memeriksa dan memutus perkara ini, mohon dapat diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II juga telah memberikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 10 Juli 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Exceptio Error in Persona;

Bahwa Penggugat keliru dalam menempatkan atau menetapkan pihak yang digugat dalam perkara a quo, adapun kekeliruan Penggugat di dalam surat gugatan yaitu sebagai berikut:

a. Dalam membuat konsep surat gugatan, seharusnya Penggugat memahami bahwa seseorang/suatu badan hukum yang akan ditarik atau dijadikan pihak dalam suatu perkara (sebagai Tergugat) harus memiliki hubungan hukum dan atau hubungan sebab dan akibat antara Penggugat dan Tergugat;

Dalam perkara A quo faktanya antara Penggugat dengan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dan hubungan sebab dan akibat sama sekali, bahkan di dalam Posita Gugatan Penggugat juga sama sekali tidak menjelaskan hubungan hukum apa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat II, yang berbunyi sebagai berikut:

"Nama Lengkap : Dewan Direksi PT Karya Dewi Putra (PT KDP) alamat : jalan RTA Milono, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, kota Palangkaraya, propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;"

Bahwa Penggugat keliru dalam menetapkan Dewan Direksi sebagai Tergugat II dalam perkara *A quo*. pada Gugatan Penggugat Halaman 2 (dua) secara jelas menyebutkan bahwa *Tergugat II* adalah Dewan Direksi PT Karya Dewi Putra. Hal ini mempertegas dan membuktikan bahwa pihak yang ditarik oleh Penggugat dalam perkara *A quo* adalah Manusia atau Orang yang memiliki jabatan sebagai Direktur dalam perseroan (*Naturljke Persoon*) dan bukanlah badan hukum (*Recht Persoon*). Bahwa berdasarkan hukum secara tegas membedakan antara fungsi, wewenang dan tanggung jawab Perseroan dengan Organ Perseroan. Adapun Organ perseroan menurut pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan sebagai berikut: "Organ Perseroan adalah RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris" Dewan Direksi PT KDP adalah merupakan organ pengurus dari Suatu perusahaan/perseroan yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang terpisah dari badan hukum perseroan yang merupakan badan hukum yang berdiri sendiri sehingga Dewan Direksi merupakan subyek hukum yang terlepas dari kepengurusannya;

Bahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia secara jelas dan tegas membedakan antara fungsi, wewenang dan tanggung jawab perseroan dengan organ perseroan itu sendiri. Jadi dalam gugatan perdata, yang digugat adalah badan hukum/perseroan bukan organ perseroan/dewan direksi. Hal ini dapat dilihat di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu :

a. Putusan Mahkamah Agung nomor : 047 K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993, yang kutipannya sebagai berikut: *"Seorang Direktur perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan dan yang dapat digugat adalah perseroan yang bersangkutan karena perseroan adalah badan hukum tersendiri, sehingga merupakan "Subyek Hukum" yang terlepas dari pengurusnya (Direksi), oleh karena itu perseroan memikul tanggung jawab"* (*aanspraktekelijkeheid, Liability*) atas segala tindak atau perbuatan yang dilakukannya, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanikelijke verklaard*)"

b. Putusan Mahkamah Agung no : 419 K/PDT/1988, yang memuat

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan :

"Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan subyek hukum yang melakukan perbuatan berupa perjanjian tentang ganti rugi, sehingga gugatan seharusnya diajukan kepada perseroan terbatas dan bukan kepada direktornya;

c. Putusan Mahkamah Agung no 601 K/Sip/1975, tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung-jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, karena yang mestinya ditarik sebagai Tergugat adalah yayasan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Veeklaard*);

B. Gugatan Penggugat tidak memenuhi **Pasal 1365 KUHPerdara**

Bahwa Pasal 1365 KU H Perdata berbunyi sebagai berikut : "bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Faktanya Penggugat tidak dapat menunjukan apa kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat, terbukti secara nyata bahwa tidak ada satupun. dalam Posita dan Petitum Gugatan Penggugat yang secara tegas menyatakan bahwa ada kerugian materiil dan immateriil yang di alami oleh Penggugat Selain itu Penggugat juga tidak dapat menguraikan perbuatan Tergugat II mana yang dianggap sebagai perbuatan melawan, hukum dalam perkara a quo, Penggugat hanya menyebutkan bahwa . perbuatan Tergugat II yang mengusir dan menggarap serta melakukan kegiatan penanaman tanaman kelapa sawit adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dari Penggugat, padahal kenyataannya Penggugat sendiri yang menyatakan secara tegas bahwa yang melakukan pembukaan lahan adalah Tergugat i yang dilakukan pada tahun 2008 (Posita Gugatan Penggugat halaman 2 butir 6);

Sehingga dengan tidak terbukti adanya Perbuatan Melawan Hukum maka sudah seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Veeklaard*);

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ksn



C. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscur Libel)

Bahwa di dalam surat Gugatannya Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum atau alasan-alasan gugatan secara terperinci. Hal ini mengakibatkan Posita atau Fundamentum Petendi yang menerangkan kejadian/peristiwa yang mendasari gugatan menjadi tidak jelas.

Adapun dasar Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscur libel), yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam Petitumnya pada angka 3 meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk: *"menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menggusur/menggarap dan menanam kelapa sawit di atas tanah/lahan milik Penggugat dengan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum"*.

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas. Lahan yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah lahan milik para anggota Koperasi yang tergabung dalam Koperasi Putra Makikit Jaya. Hal ini juga diketahui oleh Kuasa Penggugat, yang nota benenya adalah mantan Ketua Koperasi Putra Makikit Jaya, sehingga dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar sama sekali dan wajib untuk dikesampingkan;

Bahwa selain itu faktanya Tergugat II dalam melakukan kegiatan penanaman didasari adanya kesepakatan dengan Koperasi Putra Makikit Jaya, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak terbukti;

2. Bahwa di dalam Petitum Penggugat angka 4, 5 dan 9 yang berbunyi:

Angka 4 Petitum

"menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat adalah orang yang paling berhak atas tanah/lahan sengketa yang terletak di Sei Asuh jalan Ex PT KTC km 19 - km 23, di wilayah hukum desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah. Dengan ukuran sebagai berikut:

a. Ukuran : Panjang : 2.979 m.

Lebar : 1.347m.

Luas : 4.018.671m².

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ksn



b. Batas-batas :

Sebelah utara berbatasan dengan : Idalson / Using;

Sebelah timur berbatasan dengan : Baing Tampei;

Sebelah selatan berbatasan dengan : jalan ex. PT KTC;

Sebelah barat berbatasan dengan : Sapari/Rindator

Sebagaimana tersebut di dalam surat komisi/pengukuran tanah belukar bekas ladang nomor : 03/PEM-dES/TK/II/1997; tanggal 3 Febuari 1997;

Angka 5 Petitum

"menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah/lahan kepada Penggugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I dan Tergugat II dan untuk segera mengosohgkan/menghentikan segala kegiatan aktifitas di atas tanah/lahan tersebut kepada Penggugat selaku pihak yang paling berhak bebas dari segala beban";

Angka 9 Petitum

"menyatakan Penggugat menarik kembali tanah/lahan milik Penggugat adalah sah menurut hukum"

Bahwa Petitum Penggugat tersebut kontradiksi dengan dalil Penggugat sebagaimana yang terurai pada Posita Gugatan halaman 2 butir ke 1, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

" Bahwa Penggugat ada memiliki tanah/lahan yang di garap dengan berladang berpindah-pindah secara adat dayak propinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana surat komisi/pengukuran tanah/belukar bekas berladang dengan nomor : 03/PEM-DES/TK/III/1977, tanggal 3 Febuari 1977". Sehingga objek yang di sengketakan menjadi tidak jelas/kabur (obscur libel);

Bahwa Posita Gugatan kontradiksi dengan Petitum, Penggugat menyatakan secara tegas bahwa kegiatan berladang dilakukan secara berpindah-pindah dan didalam Petitum Penggugat meminta agar ditetapkan sebagai pemilik yang sah, bagaimana mungkin Penggugat minta dinyatakan sebagai orang yang paling berhak atas tanah / lahan sengketa" sedangkan Penggugat sendiri yang menyatakan tanah garapannya berpindah-pindah, selain itu bagaimana cara Penggugat menentukan batas-batas tanah Penggugat tersebut secara pasti dan apakah benar bahwa tanah yang di jadikan objek sengketa pada Posita angka 1 dengan Petitum angka 4 merupakan tanah yang sama;

c. Bahwa mengenai gugatan Penggugat yang tidak jelas / kabur (obscur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libel) jelas bertentangan dengan hukum sebagaimana dapat di lihat pada yurisprudensi yang sudah dijadikan kaidah hukum yang antara lain sebagai berikut:

- a. Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan TIDAK DAPAT DI TERIMA";
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973. Petitem gugatan meminta :

- 1) menetapkan hak Penggugat atas tanah sengketa.
- 2) menghukum Tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut, Namun hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas, apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga Petitem berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan Tergugat.

Sehingga Mahkamah Agung berpendapat, oleh karena Petitem gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan TIDAK DAPAT DI TERIMA

- c. Putusan Mahkamah Agung nomor 492 K/Sip/1970, yang memuat pertimbangan "Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang di tuntutan, harus dinyatakan TIDAK DAPAT DI TERIMA"
- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 menyatakan bahwa; "Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan TIDAK DAPAT DI TERIMA";
- e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 menyatakan bahwa; "Karena Petitem gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan TIDAK DAPAT DI TERIMA";

Bahwa berdasarkan uraian di atas terhadap gugatan Penggugat yang tidak jelas/kabur (*obsuur libel*), Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan TIDAK DAPAT DI TERIMA (*Niet Ontvankelijke Veeklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat II dengan tegas keberatan dan menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II. Adapun alasan-alasan penolakan dan keberatan Tergugat II, yaitu sebagai berikut

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mencoba mengada-ada serta mengkait-kaitkan permasalahan dengan Tergugat II. Uraian Penggugat dalam gugatannya selalu mengaitkan Tergugat II, sehingga terkesan Tergugat II ikut serta dalam permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat I, yang pada di dalam Posita Penggugat sendiri tidak pernah menjelaskan atau membuktikan hubungan hukum dengan Tergugat II;
2. Bahwa faktanya Tergugat I meminta Tergugat II untuk membangun Kebun Kelapa Sawit sebagaimana tertuang dalam naskah kesepahaman nomor 001/KDP/PMJ/2014 tertanggal 2 Mei 2014 (selanjutnya Moll) yang di ketahui dan tandatangani oleh Ketua KPMJ yaitu Sdr. Notoe M. Saleh, S.H.,M.H yang saat ini menjadi Kuasa Hukum Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan daftar anggota KPMJ dengan nomor badan hukum : 42 tanggal 1 Januari 2017 yang di serahkan kepada Tergugat II oleh Sdr. Notoe M. Saleh, S.H., M.H (kuasa Penggugat) dahulu selaku ketua KPMJ, Penggugat Asli tidak terdaftar sebagai anggota koperasi tersebut sehingga dalil Penggugat yang meminta untuk dinyatakan "Penggugat menarik kembali tanah/lahan milik Penggugat yang sah menurut hukum", adalah dalil yang mengada-ada dan cenderung menyesatkan. Bagaimana mungkin Penggugat meminta tanah/lahan sedangkan didalam susunan ke anggotaan Koperasi Putra Makikit Jaya tidak ada nama Penggugat Asli;
4. Bahwa Posita Gugatan Penggugat mengenai kepemilikan saling bertentangan satu sama lainnya dan tidak memiliki kepastian hukum. Adapun akan Tergugat II jabarkan sebagai berikut:
5. Pada halaman 2 butir 1 Penggugat menyatakan sebagai berikut "*bahwa Penggugat memiliki tanah/lahan yang di garap dengan berladang berpindah-pindah secara adat dayak propinsi Kalimantan tengah, sebagaimana surat komisi/pengukuran tanah/belukar bekas berladang dengan nomor : 03/PEM-DESZTK/H/1977, tanggal 3 Febuari 1997;*
Dalil tersebut bertentangan dengan
Halaman 3 butir 7 Penggugat menyatakan sebagai berikut : "bahwa Penggugat ada memiliki tanah/lahan bekas berladang sesuai dengan Posita 1 halaman 2 dalam gugatan perkara ini sebagaimana surat komisi pengukuran tanah/ belukar bekas berladang dengan nomor : 03/PEM-dES/TK/II/1997; tanggal 3 Febuari 1997, dengan letak tanah ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

1) letak tanah/lahan

Sei Asuh jalan Ex PT KTC km 19 - km 23, di wilayah hukum desa Tumbang Kalemei,

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.

Dengan ukuran sebagai berikut:

2) Ukuran tanah

Panjang : 2.979 m.
Lebar : 1.347m.
Luas : 4.018.671 M2.

3) Batas-batas :

Sebelah utara berbatasan dengan : Idalson / Using;

Sebelah timur berbatasan dengan : Baing Tampei;

Sebelah selatan berbatasan dengan : jalan ex. PT KTC;

Sebelah barat berbatasan dengan : Sapari/Rindator;

Penggugat pada awalnya menyatakan dalam gugatannya memiliki tanah dengan berladang berpindah, namun selanjutnya Penggugat menyatakan letak tata batas lokasi tanah, jelas hal ini sangat membingungkan, karena bagaimana mungkin Penggugat dapat menentukan lokasi lahan secara tepat dan akurat jika surat yang dimiliki oleh Penggugat menerangkan lahan tersebut adalah ladang yang berpindah-pindah, tanah yang berladang berpindah-pindah tidak dapat di ketahui tata letak batas-batasannya;

1. Bahwa pada halaman 2 butir 2 Penggugat, menyatakan sebagai berikut:

Bahwa tanah/lahan milik Penggugat, digarap sejak tahun 1970, secara turun temurun mulai dari orang tua/ayah kandung Penggugat yang bernama F. Nusan Mari (alm), bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal atas Penguasaan/pemeliharaan tanah/lahan milik Penggugat beralih/dilanjutkan oleh Penggugat sendiri sampai sekarang ini”

Penggugat menyatakan bahwa lahan telah digarap sejak tahun 1970 dan berlanjut kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat baru memiliki surat komisi/pengukuran tanah/belukar bekas berladang setelah 27 tahun kemudian yaitu tepatnya tahun 1997. Permasalahannya surat yang dimaksud oleh Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan karena tidak dikeluarkan atau diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang, sehingga pengakuan Penggugat yang menyatakan “bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal atas Penguasaan/pemeliharaan tanah/lahan milik Penggugat beralih/dilanjutkan oleh Penggugat sendiri sampai sekarang ini” adalah dalil

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang keliru dan wajib untuk dikesampingkan;

5. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan *Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo sama sekali tidak terbukti hal ini sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada Posita Gugatan halaman 2 butir 6, yang menyatakan sebagai berikut:*

"Bahwa pada tahun 2008 masuk KPMJ dengan program membangun kebun kelapa sawit, di desa Tumbang Kalemei, pada tahun tersebut juga KPMJ mulai melakukan aktifitasnya yaitu pembukaan lahan

Dalam Posita tersebut, secara jelas di sebutkan oleh Penggugat yang melakukan pembukaan lahan adalah Tergugat I, akan tetap Penggugat malah menuduh Tergugat II yang membuka lahan sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 3 butir 9 yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa sesuai dengan Posita 8 dalam gugatan ini, Penggusuran/penggarapan yang dilakukan oleh Tergugat I serta oleh Tergugat II atas tanah/lahan milik Penggugat, masih ada tersisa kurang lebih 2 (dua) hektar serta dengan rumah/pondok".

Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim ketahui, faktanya Tergugat II melakukan kegiatan berdasarkan MoU dengan Tergugat I yang di sepakati pada tanggal 2 Mei 2014, jadi dalil Penggugat sama sekali tidak terbukti;

6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Posita Gugatan pada halaman 5 butir 17 yang berbunyi sebagai berikut:

"bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berkenan kiranya untuk lebih dahulu melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah/lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, karena Penggugat khawatir tanah / lahan milik Penggugat di pindahtangnankan oleh Tergugat I serta Tergugat II kepada pihak lain dengan maksud membebaskan diri dari beban eksekusi di kemudian hari atau setidak-tidaknya dapat menyulitkan pelaksanaan putusan dalam perkara ini"

Bahwa Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam buku berjudul "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" Perihal sita conservatoir beslag *ini* diatur dalam pasal 227 (1) HIR, intisari dari ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. *Harus ada sangkataan yang beralasan, bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;*

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik Penggugat;*
- c. Permohonan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan;*
- d. Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis;*
- e. Sita konservatori dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak;*

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*), Penggugat tidak memahami dan tidak mengerti apa yang dimaksud *conservatoir beslag* sehingga meminta suatu objek yang tidak ada kaitannya di dalam perkara *a quo* untuk di jadikan objek perkara dan di letakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Bahwa objek perkara *a quo* bukanlah barang /benda milik Tergugat 17 Tergugat II melainkan milik masyarakat anggota KPMJ. Dan tidak ada alasan sama sekali untuk Tergugat II mengalihkan objek perkara *a quo*.

Bahwa di dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 597/K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 menyatakan "bahwa *conservatoir beslag* yang diadakan bukan atas alasan* - alasan yang disyaratkan dalam pasal dimaksud adalah tidak dibenarkan". Oleh karena itu permintaan: sita jaminan harus, dinyatakan di tolak;

7. Bahwa dalil Penggugat semakin terlihat mengada-ada dan sangat tidak berdasar sama sekali, hal ini terlihat jelas sebagaimana terurai dalam Posita Gugatan halaman 6 butir 23, 24, 26, 28 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: "Bahwa benar waktu kuasa Penggugat mendirikan dan menjabat ketua KPMJ. kuasa Penggugat bertemu dengan para pemilik tanah/lahan yang tanah/lahannya diausur/diaarap termasuk Penggugat, dan kuasa Penggugat berjanji bahwa apabila tiba saatnya panen buah kelapa sawit sudah normal para pemilik tanah/lahan akan membuat surat pernyataan penyerahan tanah/lahannya kepada KPMJ".

Bahwa sesuai Posita Gugatan 23 dalam gugatan perkara ini, para pemilik tanah/lahan termasuk Penggugat menyetujui tawaran kuasa Penggugat/pendiri/ketua KPMJ yaitu akan membuat surat pernyataan penyerahan tanah/lahan miliknya kepada KPMJ":

"Bahwa sesuai dengan Posita 25 dalam gugatan perkara ini, kuasa Penggugat/pendiri/ketua KPMJ kembali mau bertemu dengan para pemilik tanah/lahan termasuk Penggugat untuk menindaklanjuti perjanjian lisan antara pemilik tanah/lahan termasuk Penggugat dengan kuasa Penggugat/pendiri/ketua KPMJ

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang akan dibuatnya surat pernyataan penyerahan tanah/lahan kepada KPMJ”;

”Bahwa sesuai dengan Posita 27 dalam gugatan perkara ini, Pergantian ketua KPMJ dilakukan, dengan ketuanya yang baru yaitu Lalang Bin Iyung (Tergugat I). sehingga pengurusan tentang penyerahan oleh para pemilik tanah/lahan termasuk Penggugat dengan kuasa hukum Penggugat/pendiri/ketua KPMJ tidak jadi;

Bahwa jelas yang berjanji untuk mengembalikan lahan adalah Kuasa Penggugat sendiri yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Koperasi Putra Makikit Jaya, sehingga jikalau Penggugat Asli mau menuntut pengembalian hak lahan maka sudah sepatutnya meminta pertanggung jawaban kepada Kuasa Hukum Penggugat Asli, bukan kepada Tergugat II yang sama sekali tidak pernah membuat perikatan apapun kepada Penggugat Asli;

Bahwa perlu Tergugat II sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, berdasarkan uraian-uraian di atas terlihat jelas bahwa Penggugat sendiri mengakui adanya perianiian secara lisan kepada Tergugat I BUKAN dengan Tergugat II maka dari itu sudah sepatutnyalah seluruh dalil argumentasi Gugatan Penggugat wajib untuk dikesampingkan dan untuk itu juga Tergugat II meminta agar Majelis Hakim meniolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

8. Bahwa Tergugat II keberatan dengan pernyataan Penggugat yang terdapat dalam Posita Penggugat angka 27 yang berbunyi sebagai berikut bahwa sesuai dengan Posita 26 dalam gugatan perkara ini, kuasa Penggugat/pendiri/ketua KPMJ di demo dan di paksa mundur dari jabatannya sebagai ketua KPMJ oleh Tergugat I dan Tergugat II serta kawan-kawan;

Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, Penggugat seolah-olah mencari kesalahan Tergugat II dengan segala cara, salah satunya yaitu menyatakan bahwa Penggugat menuduh Tergugat II melakukan pendemoan dan memaksa sdr. Notoe M, Saleh turun dari jabatannya selaku ketua KPMJ. Tergugat II tidak memiliki kewenangan apapun terhadap struktur organisasi Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah ikut campur terkait permasalahan yang di tuduhkan oleh Penggugat. Penggugat sengaja mengarang/mengada-ada dengan membuat sebuah alur cerita yang ingin menyudutkan Tergugat II yang tidak terkait dan tidak tahu menahu terhadap masalah tersebut, maka dalil Pengugat adalah dalil yang mengada-ada dan wajib untuk dikesampingkan;

9. Bahwa oleh karena Tergugat II tidak ada hubungannya sama sekali dengan gugatan a quo dan Posita Gugatan Penggugat pada halaman 8

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir 31 mengenai dwangsom yang berbunyi “bahwa untuk menjamin terpenuhinya dan dilaksanakannya putusan atau ditaatinya putusan dalam perkara ini, oleh Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali, Tergugat I dan Tergugat II lalai atau tidak memenuhi isi dari putusan perkara ini”.

Penggugat tidak dapat membuktikan serta tidak dapat menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II sehubungan dengan objek perkara, maka permintaan Penggugat tersebut tidak berdasar sama sekali, berdasarkan, Yurisprudensi Mahkamah Agung no : 307 K/Sip/1976 tertanggal Desember 1976 yang pada pertimbangannya berbunyi sebagai berikut :
“Tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat di laksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan memiliki hukum yang pasti”;

10. Bahwa seperti yang telah Tergugat II uraikan diatas bahwa sesungguhnya Penggugat tidak dapat membuktikan secara tegas Perbuatan Tergugat II yang mana yang dianggap telah Melawan Hukum, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, Perbuatan Melawan Hukum memiliki unsur-unsur yang wajib dipenuhi bilamana seseorang menganggap pihak lain telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa lahan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah milik para anggota Koperasi yang tergabung dalam Koperasi Putra Makikit Jaya, selain itu kegiatan penanaman yang dilakukan Tergugat II didasarkan pada MoU antara Koperasi Putra Makikit Jaya dengan PT KDP, sehingga perbuatan melawan hukum yang di tuduhkan kepada Tergugat II pun tidak terbukti, maka unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi;

b. Kerugian;

Bahwa Penggugat tidak pernah merinci, menguraikan dan membuktikan adanya kerugian materiil dan imateriil yang diderita oleh Penggugat dalam perkara a quo, yang mana, unsur kerugian merupakan unsur yang harus di penuhi dalam suatu perbuatan melawan hukum

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung no 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987 jo. No 1954 K/Pdt/1987 tanggal 31 Agustus 1992, yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kerugian adalah unsur perbantuan melawan hukum, apabila kerugian tidak ada, maka tidak ada perbuatan melawan hukum"

c. Kesalahan;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan hubungan hukum dengan Tergugat II yang berakibat pada kesalahan yang ditimbulkan oleh Tergugat II sehingga timbul kerugian kepada Penggugat. Dengan tidak dapat membuktikan hal tersebut, unsur kesalahan pun tidak terpenuhi;

d. Kausalitas;

Bahwa dengan tidak ada nya perbuatan melawan hukum dan tidak ada nya kerugian dalam perkara a quo, sehingga unsur kausalitas yang di tentukan oleh Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi;

Bahwa M.A Moegni Djojodirjo pada buku "Perbuatan Melawan Hukum" dengan tegas menyebutkan sebagai berikut : "hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Bahwasanya ajaran kausalitas dalam bidang hukum perdata adalah penting dalam meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat di pertanggungjawabkan"

Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum harus dipenuhi secara kumulatif, dengan tidak terpenuhinya salah satu atau lebih unsur perbuatan melawan hukum berakibat perbuatan melawan hukum tidak terbukti;

1. Bahwa di dalam Posita yang di ajukan dalam perkara a quo ini, Penggugat tidak memiliki alasan hukum serta bukti bahwa permasalahan hukum Penggugat ada kaitannya dengan Tergugat II, Penggugat malah terkesan mengada-adakan sesuatu hal tidak ada akan tetapi di munculkan oleh Penggugat menjadi seolah-olah ada dengan Tergugat II, maka sudah seharusnya dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat di kesampingkan seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena mengada-ada atau setidaknya gugatan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Veeklaard*);

III. DALAM PROVISI

Bahwa permohonan provisi yang dilakukan oleh Penggugat, yang sama sekali tidak berlandaskan hukum dan fakta maka sudah sepatutnyalah Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat layak dan pantas untuk ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan di atas, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo agar kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ksn



I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Veeklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan atas objek perkara (*conservatoir beslag*) oleh karenanya harus di tolak;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

III. DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*):

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 19 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, oleh karenanya pula baik Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik secara tertulis dipersidangan masing-masing pada tanggal 1 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Asli dan fotokopi Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor:590/55/KPTS/II/2010 tanggal 25 Februari 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dengan stempel asli Surat Bupati Katingan Nomor 503/76/Ekbbang, tanggal 4 Maret tahun 2008, tentang Persetujuan prinsip Arahan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dengan stempel asli Surat Bupati Katingan Nomor 503/354/Ekbbang, tanggal 29 Agustus tahun 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan Nomor 522/1/127/Prog XII/2009, tanggal 8 Desember tahun 2009 tentang rekomendasi Pelepasan Hutan An. Koperasi Putra Mangkikit Jaya seluas kurang lebih 2000 Ha, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli dan fotokopi Surat Akta Notoris Badan Hukum Nomor :42 tanggal 31 Januari 2007 tentang akta pendirian Koperasi Putra Mangkikit Jaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dengan stempel asli Surat Bupati Katingan Nomor 525-1/1315/DP/XII/2008, tanggal 2 Desember tahun 2008, yang ditunjukkan kepada Direktur Utama PT. Karya Dewi Putra,, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Bupati Katingan Nomor 525-1/1340/DP/XII/208, tanggal Desember tahun 2008, yang ditunjukkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Cq Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya tentang pengiriman dokumen administrasi program revitalisasi perkebunan atas nama Koperasi Putra Mangkikit Jaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi Surat keberatan Penggugat Nomor:2/KBM-SD/VII/2013, tanggal 9 Juli 2013 yang ditujukan kepada 1. Bpk. PResiden RI, 2 Ketua DPR-RI, 3. Menteri Dalam Negeri, 4 Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri PAN dan Reformasi birokrasi RI, 6. Menteri Kehutanan, 7 menteri BUMN RI, 8. Kapolri, 9. Ombudsman RI, 10. Komnas HAM RI, 11. Ketua PB. AMAN RI, ganti kerugian atas Perusakan kebun karet dan penyerobotan lahan hak milik kami di wilayah desa Tumbang Kelemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, seluas 4018671 M2 atau 418,671 Ha, sejak tanggal 5 Agustus 2012, lahan tersebut oleh PT. Karya Dewi Putra selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotokopi Surat pernyataan Ketua Koperasi Putra Mangkikit Jaya (KPMJ) Nomor:010/KPML/SP/VIII/2012, tanggal 30 Desember 2012 tentang tanah/lahan Milik Kornelis F. Nusan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Asli dan fotokopi Surat Bupati Katingan Nomor:050/372/EKSD, tanggal 18 September 2018, perihal areal/ lahan Koperasi tanggal 25 Februari 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat kementerian Sekretaris Negara RI Nomor: B-641/Kemsekneg/D-3/SR 0.07/04/2013 April 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat An. Gubernur Kalimantan tengah Sekretaris Daerah Nomor 100/66/1.4/ADPUM, tanggal 4 Februari 2013, ditujukan kepada Bupati Katingan tentang keberatan warga Tanah yang digarap PT.

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KDP kebun karet tanpa ganti rugi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

13. Fotokopi dari Print foto ekskavator sebagai alat melakukan penggusuran/ penggarapan dilokasi /objek sengketa , selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-13;

14. Fotokopi dari Print foto lokasi bekas Penggarapan/ penggusuran dilokasi objek sengketa , selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-14;

15. Asli dan fotokopi Surat Komisi/ Pengukuran Tanah Belukar bekas lading Nomor :53/PEM-DES/TK/VIII/1996 tanggal 22 Agustus 1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

16.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-3, P-6, P-7, P-11 dan P-12 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan, sehingga telah memenuhi nilai pembuktian dan dapat diterima untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi sebanyak 2 (dua) orang, yakni **Saksi I atas nama TUAN** dan **Saksi II atas nama USING** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang keterangan selengkapny Saksi- Saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya TergugatI telah mengajukan bukti Surat-surat yang telah diberi materai cukup berupa :

1. Asli dan Fotokopi Akta No 5 Tertanggal 03 Agustus 2016, yang dibuat dihadapan Devina Oktalina,SH,M.Kn. Notaris di Jalan Cilik Riwut Km.I Kasongan Kabupaten Katingan Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Perkebunan Putra Makikit Jaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-1;

Halaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan fotokopi Berita Acara kesepakatan bersama Masyarakat Desa Tumbang Kalemei Tentang Penetapan Areal Plasma Masyarakat Desa Tumbang Kalemei tertanggal 02 Februari 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-2;
3. Asli dan Fotokopi Laporan Pertanggung jawaban pengurus koperasi putra makikit jaya tahun buku 2014 dan pengesahan Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2014 tertanggal 30 Juni 2015, di tandatangani oleh Notoe M.Saleh,SH,MH.(yang merupakan kuasa hukum penggugat),Sayur Saman,Surie,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-3;
4. Asli dan Fotokopi Berita Acara rapat anggota tahunan tahun buku 2014 tertanggal 30 Juni 2015 di tandatangani oleh Notoe M.Saleh,\$H,MH. .(yang merupakan kuasa hukum penggugat), Sayur \$aman,Surie, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Tanda Izin Gangguan (Ho) Nomor: 503/184/DPMPSTP/I V/2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Nomor 510/170/KP2T-DAG-I/VI/2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 15.12.2 01 .177, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan Nomor 503/265/DPMPSTP/IV/2017 tentang Surat Izin Tempat Usaha (SI.T. U), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-8;
9. Asli dan Fotokopi Naskah kesepahaman (MOU) antara PT.Karya Dewi Putra dengan Koperasi Putra Mangkikit Jaya tentang Pembangunan Kebun Kelapa Sawit tertanggal 2 Mei 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-9;
10. Asli dan Fotokopi Perjanjian Pembangundn Kebun Kelapa Sawit dengan pola kredit antara PT.Karya Dewi Putra dengan Koperasi Putra Mangkikit Jaya Nomor 001/KDP-PMJ/V/2014 tanggal 09 Mei 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-10;
11. Asli dan Fotokopi Akta pendirian No 42 Tertanggal 31 Januari 2007,yang dibuat dihadapan Ellys Nathalina,S.H. Notaris di: PaiangkaRaya,Jin.RTA Milono Km.T No.IIF, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-11;

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli dan Fotokopi Sisa Hasil Kebun (SHK) 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-12;
13. Asli dan Fotokopi Sisa Hasil Kebun (SHK) 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-13;
14. Asli dan Fotokopi Sisa Hasil Kebun (SHK) 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-14;
15. Asli dan Fotokopi Berita acara pembentukan persatuan 8 (delapan) kelompok tani Desa Tumbang Kelemei Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Propinsi Kal Teng tertanggal 15 Maret 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-15;
16. Asli dan Fotokopi Surat dari persatuan 8 (delapan) kelompok tani kepada Kepala Desa Tumbang Kalemei Nomor: 01 /PKT/TK/IV/2010 Perihal Permohonan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Tumbang Kalemei, Tentang Pengesahan Pendirian dan Pengurus Kelompok Tani Desa Tumbang Kalemei, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-16a;
17. Asli dan Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tumbang Kalemei Nomor : 103/pem- Des/TKVIII/2010 tentang Pengesahan Pendirian dan pengurus Kelompok Tani, tertanggal] 2-8-2010 di tandatangani oleh Siur Suar selaku kepala Desa Tumbang Kalemei, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-16b;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.I-5, T.I-6, T.I-7 dan T.I-8 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan, sehingga telah memenuhi nilai pembuktian dan dapat diterima untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti Surat-surat yang telah diberi materai cukup berupa :

1. Asli dan Fotokopi Keputusan Bupati Katingan no. 525.21 / 26/KPTS/II/2016 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Karya Dewi Putra terletak di Desa Samba Danum, Napusahur, Batu Badinding, Rantau Asem, Tumbang Kalemei, Tumbang Marak dan Tumbang Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 22 Januari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-1;

Halaman 36 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan fotokopi Keputusan Bupati Katingan Nomor 136 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Karya Dewi Putra tertanggal 29 April 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-2;
3. Asli dan Fotokopi SK Nomor 2/ 1/ PKH/ PMDN/ 2016 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Karya Dewi Putra di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Seluas 4.608,20 (empat ribu enam ratus delapan dan dua seratus) Hektar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-3;
4. Asli dan Fotokopi Naskah Kesepahaman (MoU) antara PT Karya Dewi Putra dengan koperasi Putra Mangkikit Jaya tentang Pembangunan Kebun Kelapa Sawit tertanggal 2 Mei 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-4;
5. Asli dan Fotokopi Surat Perjanjian Pembangunan Kebun Kelapa Sawit dengan Pola Kredit antara PT Karya Dewi Putra dengan Koperasi Putra Mangkikit Jaya nomor : 001/KDP-PMKA//2014 tertanggal 9 Mei 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-5;
6. Asli dan Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Karya Dewi Putra No. 36 tertanggal 20 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-6;
7. Asli dan Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH 01.03-0029844, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-7;
8. Asli dan Fotokopi Laporan Pembagian Sisa Hasil Kebun (SHK) Periode Januari-Maret 2016 Bukti Transfer/Setoran (SHK) Periode Januari-Maret 2016 ke rekening Koperasi Putra Makikit Jaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-8 A;
9. Asli dan Fotokopi Laporan Pembagian Sisa Hasil Kebun (SHK) Periode April-Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-8B;
10. Asli dan Fotokopi Laporan Pembagian Sisa Hasil Kebun (SHK) Periode Juli-September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-8C;
11. Asli dan Fotokopi Laporan Pembagian Sisa Hasil Kebun (SHK) Periode Oktober - Desember 2016. Dan Bukti Transfer/Setoran (SHK) Periode Oktober-Desember 2016 ke rekening Koperasi Putra Makikit Jaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-8D;

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli dan Fotokopi Laporan Pembagian Sisa Hasil Kebun (SHK) Periode Januari- Maret 2017 dan Bukti Transfer/Setoran (SHK) Periode Januari-Maret 2017 ke rekening Koperasi Putra Makikit Jaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-9A;
13. Asli dan Fotokopi Laporan Pembagian Sisa Hasil Kebun (SHK) Periode April-Juni 2017 dan Bukti Transfer/Setoran (SHK) Periode Januari-Maret 2016 ke rekening Koperasi Putra Makikit Jaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-9B;
14. Asli dan Fotokopi Laporan Pembagian Sisa Hasil Kebun (SHK) Periode Juli-September 2017, dan Bukti Transfer/Setoran (SHK) Periode Juli-September 2017 ke rekening Koperasi Putra Makikit Jaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-9C;
15. Asli dan Fotokopi Laporan Pembagian Sisa Hasil Kebun (SHK) Periode Oktober-Desember 2017 Bukti Transfer/Setoran (SHK) Periode Oktober-Desember 2017 ke rekening Koperasi Putra Makikit Jaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-9D;
16. Asli dan Fotokopi Laporan Pembagian Sisa Hasil Kebun (SHK) Periode Januari- Maret 2018 dan Bukti Transfer/Setoran (SHK) Periode Januari-Maret 2018 ke rekening Koperasi Putra Makikit Jaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-10;
17. Fotokopi Undang- Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T. II-11 tidak ada ditunjukkan aslinya dipersidangan, dan bukti tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan, sehingga telah memenuhi nilai pembuktian dan dapat diterima untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana jadwal penundaan sidang dalam Berita Acara Sidang, pada lanjutan hari persidangan yang telah ditentukan Pihak Penggugat tidak hadir meskipun telah diberitahukan pada persidangan sebelumnya, namun atas ketidak hadirannya, Kuasa Penggugat tersebut telah menyampaikan surat dengan Nomor 20/PPP/Ad-Peng/X/2018 tertanggal 22 Oktober 2018, dengan perihal pencabutan Gugatan perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Ksn,

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alenia kedua Pasal 271 Rv yang menegaskan, setelah jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan Pihak lawanhal ini juga bersesuaian dengan Putusan MA No.1841 K/Pdt/1984 dan Putusan MA No. 1742 K/Pdt/1983 yang mana pokoknya mengisyaratkan apabila sudah ada jawaban dalam perkara tersebut maka pencabutan gugatan harus dengan persetujuan dari Pihak Tergugat, selain itu cara pengajuan pencabutan gugatan yang sudah diperiksa dilakukan dalam Sidang yang dihadiri oleh Para Pihak dan harus mendapat persetujuan oleh Pihak Tergugat, Agenda Persidangan lanjutan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 Penggugat kembali tidak hadir dan hanya mengirimkan berupa surat pencabutan gugatan sebagaimana tersebut diatas, yang mana menyalahi aturan mengenai pencabutan gugatan yang sudah diperiksa dalam sidang sehingga atas pencabutan tersebut Majelis tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan menyatakan akan melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah kembali dipanggil dengan patut berdasarkan risalah risalah sidang Nomor 10 /Pdt.G/2018/PN.Ksn masing-masing tertanggal 22 Oktober 2018 untuk hadir pada sidang tanggal 31 Oktober 2018, dan tertanggal 1 November 2018 pada sidang tanggal 7 November 2018 yang dibacakan di persidangan, sedangkan para Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan dipanggil dengan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut sebagaimana tersebut diatas, tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan setelah Majelis memperhatikan jawaban para Tergugat yang mana tidak ada menyampikan rekonvensi/ gugat balik atas gugatan Penggugat, sehingga atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi hukum dari Pihak Tergugat, Majelis berpendapat tidak ternyata serta merta ada yang mewajibkan Majelis melanjutkan perkara ini, sehingga atas ketidakhadiran Penggugat tersebut, Penggugat tidak serius dengan Gugatannya sehingga atas uraian-uraian dan perihal tersebut diatas demi efektif dan efesiennya proses persidangan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.626.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari RABU tanggal 7 NOVEMBER 2018 oleh EVAN SETIAWAN DESE, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H., dan GT. RISNA MARIANA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASRIANOR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, dan tanpa dihadiri oleh Penggugat;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.,

GT. RISNA MARIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

MASRIANOR, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNB	:	Rp. 50.000,00
2. Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 1.520.000,00
4. Materai	:	Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 1.626.000,00

(satu juta enam ratus duapuluh enam ribu rupiah)

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)